



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 2149-2167

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Perlindungan Ham Bagi Anak Penyandang Disabilitas Dari Perlakuan Pelecehan Seksual

Arfah Tjolleng<sup>1✉</sup>, Muhammad Fachri Said<sup>2</sup>, Nur Eka Febriani R<sup>3</sup>, A. Dewi Sartika<sup>4</sup>

Universitas Muslim Indonesia

Email: [arfah@tjolleng@umi.ac.id](mailto:arfah@tjolleng@umi.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kovenan-Kovenan Internasional mengenai HAM, telah memproklamasikan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas seluruh hak dan kebebasan sebagaimana yang telah diatur di dalamnya, tanpa perbedaan dalam bentuk apa pun. Keterlibatan internasional tentang perlindungan anak penyandang disabilitas diatur dalam *Convention on The Right of Persons with Disabilities* dengan maksud melindungi hak dan martabat penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi perlindungan HAM terhadap anak penyandang disabilitas di Indonesia dari tindakan pelecehan seksual dan Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan anak penyandang disabilitas menjadi kelompok yang rentan terhadap pelecehan seksual. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil dan Kesimpulan adalah Kondisi perlindungan HAM terhadap anak penyandang disabilitas di Indonesia, dari tindakan pelecehan seksual adalah masih menghadapi keterbatasan perlindungan hukum. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan undang-undang tentang Penyandang Disabilitas, implementasi perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas masih kurang optimal. Faktor yang menyebabkan anak penyandang disabilitas menjadi kelompok yang rentan terhadap pelecehan seksual adalah internal dan eksternal.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Anak, Penyandang Disabilitas, Pelecehan Seksual*

## Abstract

The Universal Declaration of Human Rights and the International Covenants on Human Rights proclaim and agree that everyone is entitled to all the rights and freedoms set out therein, without distinction of any kind. International involvement on the protection of children with disabilities is regulated in the Convention on the Right of Persons with Disabilities with the intention of protecting the rights and dignity of persons with disabilities. The purpose of this study is to determine the condition of human rights protection of children with disabilities in Indonesia from sexual harassment and to determine the factors that cause children with disabilities to be vulnerable to sexual harassment. The research method is normative legal research with primary, secondary and tertiary legal materials. The approach used is statute approach. The research method is normative legal research with primary, secondary and tertiary legal materials. The approach used is legislation (statute approach). Results and Conclusions The condition of human rights protection for children with disabilities in Indonesia, from acts of sexual harassment is still facing limited legal protection. Although Indonesia has various laws and regulations related to child protection, such as the Law on Child Protection and the Law on Persons with Disabilities, the implementation of protection for children with disabilities is still less than optimal. Factors that cause children with disabilities to be vulnerable to sexual abuse are internal and external.

Keywords: *Human Rights, Children, Persons with Disabilities, Sexual Harassment*

## PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pemberian Allah kepada setiap orang yang menjadikan mereka mulia dan bermartabat, memiliki kelebihan dan keistimewaan dibandingkan makhluk lain. Hak Asasi merupakan hak melekat pada setiap individu. Deklarasi Universal HAM dan di dalam Kovenan-kovenan Internasional mengenai HAM, telah memproklamasikan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas seluruh hak dan kebebasan sebagaimana yang telah diatur di dalamnya, tanpa perbedaan dalam bentuk apa pun. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi (Ilyasa, 2022).

Kemajuan di masyarakat yang begitu pesat, tentu saja membawa konsekuensi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut berdampak pada adanya suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam hubungan interaksi ini, sering terjadi suatu perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Untuk dapat menciptakan rasa aman, tentram dan tertib dalam bermasyarakat. Salah satu contoh perbuatan yang menyimpang ini adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual

pada anak (*Child Sexual Abuse*) melibatkan membujuk atau memaksa seorang anak untuk ambil bagian dalam kegiatan seksual atau mendorong seorang anak untuk berperilaku dalam konteks seksual yang tidak pantas termasuk selesai atau berusaha tindakan seksual atau hubungi atau interaksi seksual non-kontrak dengan seorang anak oleh orang dewasa (Wahyuningsih, 2016) .

Di Indonesia, perlindungan HAM secara yuridis didasarkan pada UUD 1945. Jadi jelas bahwa HAM di Indonesia merupakan amanat konstitusi yang harus dijamin pemenuhannya. Dalam pandangan HAM, isu disabilitas adalah bagian integral yang tidak dapat dipisahkan. HAM menempatkan jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak serta partisipasi penuh juga melekat pada setiap individu. HAM bersifat universal, langgeng, tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, termasuk negara (Rofiah, 2017). Permasalahan HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini dan lebih dijunjung tinggi serta diperhatikan. (Emi Suwarni, 2021) (Tri Darma Rosmala Sari, 2018) (Tri Darma Rosmalasari, 2020)

*Convention on Rights of Persons with Disabilities* atau disebut Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Tanggal 13 Desember 2006 dan ditandatangani pada Tanggal 30 Maret 2007. Indonesia termasuk salah satu penandatangan Konvensi di Gedung PBB di New York. Penyandang Disabilitas diartikan sebagai orang-orang yang memiliki kerusakan atau kelainan fisik, mental, intelektual atau sensorik, dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan berbagai hambatan yang dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak dengan orang lain (UN, 2008)

Di Indonesia mereka lebih di kenal dengan sebutan Penyandang Cacat. Konvensi PBB untuk Menghilangkan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau *United Nations Convention on the Elimination of All Form of Diskrimination Against Women (CEDAW)* Tahun 1979 dan Konvensi PBB atas Hak Orang dengan Disabilitas (CRPD) Tahun 2006 merupakan dokumen penting untuk pemenuhan hak perempuan dengan disabilitas. Komite CEDAW juga merekomendasikan Negara untuk menyediakan informasi mengenai akses dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, keamanan sosial bagi perempuan dengan disabilitas, serta memastikan mereka mendapatkan kesamaan dalam mengakses hal-hal tersebut dengan perempuan yang bukan difabel (UN, 2008).

Dunia barat (Eropa) utamanya Inggris adalah negara yang paling utama menyerukan mengenai penegakan HAM melalui seorang filsuf yang mengungkapkan gagasan atau merumuskan adanya hak alamiah (*natural rights*), yaitu Jhon Locke pada abad 17.

Sejarah perkembangan HAM juga ditandai dengan 3 (tiga) hal penting, yaitu Magna Charta, terjadinya revolusi Amerika dan revolusi Prancis (UN, 2008).

Dunia internasional mengakui bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektivitas mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya selain pada pengakuan bahwa pentingnya adanya pedoman prinsip dan kebijakan yang termuat dalam Program Aksi Dunia mengenai Penyandang Disabilitas dan dalam Peraturan-Peraturan Standar mengenai Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dalam mempengaruhi promosi, perumusan dan evaluasi atas kebijakan, rencana, program dan aksi pada tingkat nasional, regional dan internasional untuk lebih menyamakan kesempatan bagi penyandang disabilitas (Prameswari, 2024)

Dunia internasional turut pula menekankan pentingnya pengutamaan isu-isu disabilitas sebagai bagian integral dari strategi yang relevan bagi pembangunan yang berkesinambungan, mengakui juga bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang, mengakui pula keragaman penyandang disabilitas. Indonesia meratifikasi Konvensi ini pada 30 November 2011.

Diskriminasi terhadap penyandang Disabilitas sampai sekarang masih terjadi. Banyak perusahaan yang enggan mempekerjakan Penyandang Disabilitas selain masih adanya kebijakan transportasi baik di ibukota negara maupun Makassar serta di Ibukota besar lainnya di Indonesia belum mengakomodasi kepentingan mereka. Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas yang disahkan DPR belum mampu menjawab kebutuhan mereka.

Persatuan Penyandang Cacat Indonesia sebagai organisasi yang lahir pada tanggal 11 Maret 1987 di Jakarta, disahkan oleh Menteri Sosial RI dengan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 9.B/HUK/1987. Berdasarkan Keputusan Munaslub PPCI di Balikpapan Kalimantan Timur tanggal 11-14 Desember 2012 bahwa nama organisasi secara resmi telah diganti dengan namanya menjadi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). PPDI adalah merupakan wadah konsultatif dan koordinatif serta berhimpunnya organisasi Nasional yang bergerak dalam bidang kecacatan. PPDI bertujuan meningkatkan kesejahteraan social dalam arti seluas luanya bagi penyandang cacat bersama sama pemerintah dan masyarakat.

PPDI sebagai organisasi payung (*umbrella organization*) sesuai keputusan MUNAS IV PPCI di Medan Tahun 2006 beranggotakan beberapa organisasi penyandang Disabilitas a.l. FKPCTI, GERKATIN, HWPCI, FKT, SOINA, KCVRI. PERPARI, FNK CM Di Kota Makassar.

Populasi Penyandang disabilitas Populasi penduduk Sulawesi Selatan : 9.463.385 jiwa penduduk dan 2,28 % dari penduduk tersebut adalah penyandang Disabilitas (256.123 jiwa) (data 2024). Terdiri atas:

1. Disabilitas Netra 0.9%: 70.001 jiwa;
2. Disabilitas Daksa 0.85 %: 74.119 jiwa;
3. Disabilitas Rungu Wicara 0.31 %: 25.530 jiwa;
4. Disabilitas Grahita 0.65%: 53.530 jiwa.

Adapun Tugas Pokok dan Usaha PPD :

1. Mengadakan koordinasi, konsultasi dengan organisasi kecacatan dalam rangka peningkatan mutu dan pelayanan kesejahteraan penyandang cacat.
2. Memberikan masukan kepada Pemerintah dalam upaya peningkatan kebijaksanaan dan program dibidang kesejahteraan penyandang cacat.
3. Melindungi dan memperjuangkan kepentingan penyandang cacat dan organisasi penyandang cacat dalam upaya peningkatan kesejahteraan.

Salah satu keutamaan agama Islam adalah adanya metode yang paripurna dan konsisten di dalam membina ummat dan budaya serta memberlakukan prinsip-prinsip kemuliaan dan peradaban. Allah SWT mewahyukan tentang orang-orang yang berkebutuhan khusus atau penyandang Disabilitas yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi demi harkat dan martabat manusia.

QS. Al-Abasa (80) :1-11: *"Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang padanya (Abdullah bin Ummi Maktum) dan tahukah Engkau Muhammad barangkali ia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau ia ingin mendapatkan pengajaran yng memberi manfaat padanya? Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup (pembesar-pembesar Quraisy), Maka Engkau (Muhammad memberi perhatian padanya, padahal tidak ada cela atasmu kalau dia tidak mensucikan diri (beriman). Dan adapun orang yang datang padamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut pada Allah, Engkau Muhammad malah mengabaikannya, Sekali kali jangan begitu. Sungguh ajaran Allah itu suatu peringatan."*

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan *"suatu hari Rasulullah pernah berdiskusi dengan beberapa pembesar kaum Quaisy dan Rasulullah berharap mereka mau memeluk Islam. Pada saat Rasulullah sedang berbicara dan mengajak kaum Quraisy tiba-tiba datang seorang buta bernama Ibnu Ummi maktum bertanya kepada Rasulullah mengenai sesuatu dan mendatangi Rasulullah, saat itu Rasulullah bermuka masam kepada Ibnu Maktum dan berpaling darinya dan menghadap ke orang lain. Pada saat itu juga Allah memerintah Rasul-*

*Nya agar tidak mengkhuskan perhatian dan pemberian peringatan hanya kepada seorang saja. Tetapi hendaklah sama antara orang-orang lemah orang miskin dan orang kaya serta perempuan, anak-anak dan orang dewasa. Setelah itu setiap Abdullah Ibnu Ummi Maktum datang berkunjung, Nabi selalu mengatakan: "Selamat datang orang yang menyebabkan Rabbku menegurku karenanya," lalu Nabi menghamparkan kain serbannya untuk tempat duduk Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Selanjutnya, Nabi mengangkat dan memberi kepercayaan kepada Abdullah Ibnu Ummi Maktum untuk memangku jabatan sebagai walikota, dan dia adalah orang kedua dalam permulaan Islam sebelum hijrah yang dikirim Nabi sebagai mubalig atau da'i ke Madinah*

QS An-Nur (24) :61: " Tidak ada halangan bagi orang buta tidak pula bagi orang pincang tidak pula bagi orang sakit dan tidak pula bagi dirimu sendiri makan bersama-sama mereka di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak- bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara- saudara Bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara Bapakmu yang perempuan, di rumah saudara - saudara ibumu laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu tidak ada halangan bagi kamu makan bersama mereka atau sedirian-sendiri. Maka apabila kau memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatNya bagimu agar kamu memahaminya".

Perhatian yang besar kepada kaum disabilitas ditunjukkan adalah pada saat Majelis Umum PBB pada Tanggal 10 Desember 1948 menyetujui dan mengumumkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang terdiri dari 30 Pasal. Sedangkan secara sejarah Islam, para ahli hukum Islam pada tahun 1981 juga mengemukakan tentang "*Universal Islamic Declaration of Human Right*" yang diangkat dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Pernyataan deklarasi HAM ini terdiri dari 23 bab, 63 pasal, yang meliputi segala aspek kehidupan dan penghidupan manusia.

Beberapa hak pokok yang disebutkan dalam deklarasi tersebut, antara lain, Hak untuk hidup, Hak untuk mendapatkan kebebasan, Hak atas persamaan kedudukan, Hak untuk mendapatkan keadilan, Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, Hak untuk mendapatkan atas kehormatan dan nama baik, Hak untuk bebas berpikir dan berbicara, Hak untuk bebas memilih agama, Hak untuk bebas berkumpul dan berorganisasi, Hak untuk mengatur tata

kehidupan ekonomi, Hak jaminan sosial, Hak untuk bebas mempunyai keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, Hak bagi wanita dalam kehidupan rumah tangga, Hak untuk mendapatkan pendidikan. Berbagai kasus yang muncul dan sering terjadi kepada anak di seluruh penjuru Indonesia, dengan pemberitaan yang bersifat eksplisit dan berulang-ulang. Sisi lain dari kasus pelecehan terhadap anak adalah mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan korban dari pemberitaan media. Lebih dari itu, mengenai kepentingan korban juga termasuk dalam bentuk penuntasan penanganan kasus dengan proses penegakan hukum. Keadilan korban bisa terpenuhi jika para pelaku dihukum dan pihak korban dapat menjalani proses yang tidak traumatis. Masalah utama penegakan hukum dalam konteks penanganan kasus pelecehan seksual belum sepenuhnya dapat dijelaskan dengan baik dalam hukum positif yang ada.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), maka sumber-sumber penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Anak Penyandang Disabilitas Dari Perlakuan Pelecehan Seksual. Teknik yang dipakai adalah penelusuran kepustakaan lalu diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**A.** Kondisi perlindungan hak asasi manusia terhadap anak penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya terkait dengan perlakuan pelecehan seksual

### 1. Kebijakan Perlindungan HAM di Indonesia

MPR sepakat memasukan HAM kedalam BAB XA, yang berisi 10 pasal HAM (Pasal 28A-28J) pada amandemen kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 2000 yang melengkapi dan memperluas Pasal 28 (Virdatul Anif, 2017). Dasar perlindungan HAM di Indonesia adalah pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea IV (Pasal 28a-28j), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam Pasal 28 (i) dari UUD 1945 dengan jelas menyatakan *"pemajuan, perwujudan hak, dan perlindungan dari hak asasi manusia adalah tanggung jawab pemerintahan suatu negara."*

Hal ini dilandasi bahwa filosofinya, di dalam HAM terdapat Hukum dan Keadilan yang bersemayam, dimana ada kaitan yang erat dan merupakan satu buah kesatuan yang tidak terpisahkan, keadilan diciptakan karena adanya suatu hukum (Setia, 2021). Lahirnya UU

Nomor 39 Tahun 1999 pada Pasal 71 menjelaskan tentang HAM dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pada Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan negara terutama pemerintahan mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak asasi manusia seperti penegakan, pemajuan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dijelaskan pula pada Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Pasal 71 mengenai HAM, yaitu *"menghormati, memajukan, melindungi, serta menegakkan HAM merupakan tanggung jawab pemerintah yang sedemikian rupa sudah diatur dalam perundang-undangan, peraturan undang-undang, serta hukum internasional yang menjelaskan tentang HAM"* (Jailani, 2011).

Keadilan dalam cita-cita hukum merupakan perbuatan manusia yang diikuti sesuai waktu dan ruang, dimana dahulu sampai sekarang manusia tidak akan pernah berhenti dalam beraktivitas, maka manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan mempunyai jasad dan ruh yang mempunyai rasa dan daya pikir yang memiliki fungsi sebagai pengendali dalam memberikan keputusan-keputusan akal yang berjalan sesuai dengan nilai moralnya (Truna, 2021). Konsep hak asasi manusia secara jelas menggambarkan posisi negara dalam mengatur masalah hak asasi manusia. Negara menganggap diri mereka mampu memenuhi misi untuk mempromosikan HAM secara global.

Akibatnya negara menjadi entitas yang kuat dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi pemajuan hak asasi manusia. Sebagaimana prinsip dari HAM, negara bertindak sebagai pemegang *human rights*, setiap individu yang tunduk pada kekuasaan negara adalah orang yang memiliki hak. Beberapa kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh suatu negara adalah kewajiban untuk menghormati, melaksanakan, dan melindungi (A. Heni Setio Rahayu, 2015).

HAM berdasarkan pemikiran John Locke mengenai adalah hak-hak dijelaskan pada Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, yaitu revolusi Amerika melalui *United States Declaration of Independence* yang diakui secara umum oleh 13 negara dan sekaligus berperan untuk Piagam HAM yang berisi *"Bahwa seluruh bangsa diciptakan oleh Sang Maha Pencipta sama derajatnya. Bahwa penciptanya menganugerahi seluruh manusia hak kebebasan, hak kemerdekaan dan hak hidup untuk dapat menikmati kebahagiaan"*.

Kebijakan perlindungan HAM di Indonesia mencakup berbagai peraturan dan langkah-langkah yang dirancang untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, penyandang disabilitas, dan perempuan. Perlindungan HAM ini diatur dalam berbagai undang-undang, kebijakan pemerintah, serta instrumen internasional yang diadopsi oleh negara, yaitu Konstitusi Negara UUD 1945, UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, yang telah direvisi dengan UU Nomor 35 Tahun

2014 serta UU Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Instrumen Internasional.

## 2. Kondisi Perlindungan terhadap Pelecehan Seksual pada Anak Penyandang Disabilitas

Kondisi perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas dari kejahatan seksual berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yakni dengan memenuhi segala hak anak penyandang disabilitas, adapun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas hak anak penyandang disabilitas antara lain bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak, yaitu hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak atas keadilan dan perlindungan hukum, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, hak memperoleh kesehatan, hak politik, hak keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, anak penyandang disabilitas memiliki hak, yaitu mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual, mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan, perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, pemenuhan kebutuhan khusus, perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu dan mendapatkan pendampingan sosial.

Melalui Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ditegaskan bahwa anak penyandang disabilitas berhak memperoleh perlindungan hukum secara khusus dari berbagai macam bentuk kejahatan seksual karena anak penyandang disabilitas sangat rentan menjadi korban kejahatan seksual khususnya pada anak penyandang disabilitas sensorik. Dalam hal ini pemerintah harus hadir melalui aparat penegak hukum untuk menjamin atas hak memperoleh perlindungan hukum secara khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Perihal hak atas perlindungan hukum dan hak atas keadilan, Helmut Coing mengatakan keadilan berarti memberikan kepada yang lain apa yang menjadi haknya, saling

mempercayai yang satu dengan yang lain, menghindari bertindak secara sewenang-wenang, dan mengendalikan diri sendiri. Makna keadilan demikian telah menghasilkan dua bentuk keadilan klasik menurut yang telah dikemukakan oleh Aristoteles. Dengan demikian untuk menegakkan cita hukum (keadilan) dalam konteks memberikan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas dari kejahatan seksual maka haruslah memberikan apa yang menjadi hak-haknya seseorang penyandang disabilitas tersebut.

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas diatur pada UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 6 ayat (1), yaitu: *"Negara-Negara pihak mengakui bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak adalah rentan terhadap diskriminasi ganda, dan dalam kaitan ini harus mengambil kebijakan-kebijakan untuk menjamin penikmatan penuh dan setara bagi mereka atas semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sebagaimana ditetapkan dalam konvensi ini"*.

Pasal tersebut kemudian mewajibkan Negara Indonesia untuk memenuhi dan melindungi penyandang disabilitas secara utuh dan bebas dari segala diskriminasi, kekerasan seksual, dan lain-lain. Juga terdapat pada Pasal 16 ayat (4) yaitu: *"Negara-Negara pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai dengan guna memajukan pemulihan fisik, kognitif, dan psikologis, rehabilitasi dan reintegrasi sosial penyandang disabilitas yang menjadi korban dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, pelecehan termasuk melalui penyediaan pelayanan perlindungan. Pemulihan dan reintegrasi tersebut harus dilaksanakan dalam lingkungan yang menjamin kesehatan, kesejahteraan, penghormatan, martabat dan kemandirian orang serta harus mempertimbangkan kebutuhan yang berdasarkan gender dan usia"*.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan seksual dengan memenuhi segala hak-haknya terdapat dalam pengaturan sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor. 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Perundang-Undangan lainnya. Berdasarkan instrumen HAM Internasional bahwa bentuk pemulihan terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan seksual antara lain sebagai berikut:

a. Restitusi (*restitution*)

Hal ini harus diberikan untuk menegakkan kembali, sejauh mungkin, situasi yang ada bagi korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Restitusi mengharuskan, antara lain, pemulihan kebebasan, kewarganegaraan atau tempat tinggal, lapangan kerja atau hal milik.

b. Kompensasi (*compensation*)

Kompensasi akan diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya, yang timbul dari pelanggaran hak asasi manusia, seperti: kerusakan fisik dan mental, kesakitan penderitaan dan tekanan batin, kesempatan yang hilang termasuk Pendidikan, hilangnya mata pencaharian dan kemampuan mencari nafkah, biaya medis dan biaya rehabilitasi lain yang masuk akal termasuk keuntungan yang hilang, kerugian terhadap reputasi dan martabat, biaya dan bayaran yang masuk akal untuk bantuan hukum atau keahlian untuk memperoleh suatu pemulihan dan kerugian terhadap hak milik usaha termasuk keuntungan yang hilang.

c. Rehabilitasi (*rehabilitation*)

Haruslah disediakan, yang mencakupi pelayanan hukum, psikologi, perawatan medis, dan pelayanan atau perawatan lainnya serta tindakan untuk memulihkan martabat dan reputasi (nama baik) sang korban.

Selain itu, korban harus diberikan dukungan untuk menegakkan kembali, sebagaimana situasi yang ada bagi korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadap HAM. Restitusi mengharuskan, antara lain, pemulihan kebebasan, kewarganegaraan atau tempat tinggal, lapangan kerja atau hal milik. Berdasarkan dua peraturan di atas, korban dalam konteks ini berhak untuk mendapatkan, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang diberikan melalui putusan pengadilan. Sementara itu, berdasarkan Deklarasi Umum PBB tentang Keadilan bagi Korban Pelanggaran HAM dan Penyalahgunaan Kekuasaan tahun 1985, seperti telah dikemukakan di atas, 'Korban' didefinisikan sebagai orang yang secara individual atau kolektif menderita kerugian akibat tindakan atau pembiaran yang dilakukan aparatus negara ataupun penyelewengan kekuasaan. Penderitaan yang dialami ini dapat terjadi baik secara fisik, mental, emosional, kerugian ekonomi atau tidak terpenuhinya hak-hak dasar.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), tercatat pada rentang Januari hingga Juni 2024, terdapat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak dengan 5.552 korban anak perempuan dan 1.930 korban anak laki-laki, di mana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2024. Ironisnya, kekerasan seksual terhadap anak semakin mengkhawatirkan dalam beberapa waktu terakhir, seperti kasus kekerasan seksual di panti asuhan di Tangerang, Banten, dengan perkiraan lebih dari 40 anak menjadi korban.

Dalam kondisi saat ini terhadap pelecehan seksual pada anak penyandang disabilitas kiranya perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif

sangat dibutuhkan. Perlindungan Hukum Preventif yang disediakan pemerintah yang tujuan utamanya adalah untuk mencegah pelanggaran hukum. Hal ini dikodifikasikan dalam aturan dan regulasi yang bertujuan untuk mencegah perilaku ilegal dan memberikan parameter untuk memenuhi tanggung jawab. Tujuannya untuk menghindari konflik. Subjek hukum memiliki kesempatan untuk menyuarakan ide mereka sebelum pemerintah membuat keputusan akhir. Kegiatan diskresi pemerintah mendapat manfaat besar dari perlindungan hukum preventif karena mendorong pejabat untuk lebih berhati-hati saat membuat keputusan. Perlindungan Hukum Represif setelah konflik terjadi atau pelanggaran terjadi, garis pertahanan terakhir adalah perlindungan hukum represif dalam bentuk hukuman, seperti penjara, denda, dan hukuman lainnya. Kesaksian dan perlindungan hak asasi manusia merupakan dasar dari prinsip perlindungan hukum untuk tindakan pemerintah karena, secara historis, gagasan tentang perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia telah dikembangkan untuk menjawab pertanyaan tentang di mana dan seberapa besar kekuasaan yang seharusnya dimiliki negara. Asas negara hukum merupakan landasan perlindungan hukum atas tindakan pemerintah (Nadila Purnama Sari, 2021).

**B.** Faktor yang menyebabkan anak penyandang disabilitas menjadi kelompok yang rentan terhadap pelecehan seksual

Definisi dari seksualitas menurut Konferensi *Asia Pasific Network for Social Health* (APNET) di Cebu, Filipina, 1996, mengatakan bahwa seksualitas adalah ekspresi seksual seseorang yang secara sosial dianggap dapat diterima serta mengandung aspek-aspek kepribadian yang luas dan mendalam. Seksualitas merupakan bentuk gabungan dari perasaan dan perilaku seseorang yang tidak hanya berdasar pada ciri seks secara biologis saja, akan tetapi juga sebagai suatu aspek kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan. Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa informasi seputar masalah seks sebenarnya sangat terbuka dan mudah untuk diakses.

Sehubungan dengan tindakan prostitusi sebagai salah satu bentuk kejahatan yang dapat di pidana, pertanggungjawaban diartikan sebagai kewajiban untuk bisa membayar pembalasan yang akan diterima oleh pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Bentuk pertanggungjawaban ini tidak hanya dalam perihal masalah hukum saja, tetapi juga masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat (Yanto, 2016) (Nadila Purnama Sari, 2021).

Ketidakmampuan untuk menghindar atau memberontak, yang membuat anak-anak penyandang disabilitas jauh lebih rentan mengalami kekerasan seksual, dan kesulitan komunikasi, yang membuat mereka sulit untuk meminta bantuan, merupakan faktor-faktor

yang berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan anak-anak penyandang disabilitas terhadap hubungan seksual. kekerasan. menjadi korban kekerasan seksual karena pelakunya salah memahami kondisi mereka dan salah menilai kemampuan mereka untuk menolak rayuan.

Orang tua yang gagal memantau aktivitas anaknya dan memperhatikan kebutuhannya membuat predator lebih mudah memangsa anaknya. Selain itu ada pula beberapa faktor faktor lain seperti, faktor lingkungan, seorang anak disabilitas yang hidup di sebuah lingkungan yang orang-orang nya tidak mempunyai Salah satu penyebab rentannya anak-anak mengalami pelecehan seksual, baik dengan disabilitas maupun tanpa disabilitas, adalah kurangnya pendidikan seks.

Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang kuat karena jika seorang anak hidup di lingkungan yang keras dan kasar akan membuat mereka menjadi rentan menjadi korban kekerasan seksual. Stres dan kepekaan ekonomi orang tua dapat berkontribusi pada perkembangan perilaku kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas, orang tua akan mudah marah, dan bisa melampiaskan pada anak mereka. Ada pula faktor pemerintah, karena pemerintah dalam membuat peraturan-peraturan dan dalam pelaksanaan yang kadang kurang maksimal membuat hak-hak dan kepentingan anak tidak terlaksana. Karena sebaik apapun sebuah peraturan jika tidak didukung dengan sebuah aksi yang konkrit, akan menjadi usaha yang sia-sia.

Secara umum faktor penyebab pelaku melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kesusilaan dapat dilihat sebagai berikut: (Wahyuningsih, 2016)

- a. Faktor Biologis yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis;
- b. Faktor Psikologis yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanantekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan, diantaranya seperti Kejiwaan pelaku pemerkosaan dan Faktor Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi;
- c. Faktor Sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur-struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan;
- d. Faktor Internal, seperti:
  - 1) Faktor keluarga, faktor ini merupakan salah satu faktor utama terjadinya pelecehan

seksual terhadap anak disabilitas yaitu karena kurangnya kepedulian dari keluarga, mereka kurang memperhatikan kondisi anak yang menyandang disabilitas;

2) Alat reproduksi korban yang bekerja dengan baik walaupun korban mengalami disabilitas biasanya alat reproduksi mereka dapat berfungsi sebagaimana mestinya;

3) Anak penyandang disabilitas memiliki keterbatasan fisik, yang menyebabkan mereka mudah untuk dijanjikan akan diberi hadiah apabila mereka menuruti kemauan pelaku.

e. Faktor Eksternal, seperti:

1) Para pelaku memanfaatkan keterbatasan yang dimiliki oleh anak disabilitas, oleh karena itu penyandang disabilitas khususnya anak-anak merupakan calon korban potensial (sangat rentan);

2) Pelaku kurang mengenyam pendidikan, maka dari itu mereka tidak memikirkan akibat hukum yang terjadi apabila mereka melakukan pelecehan seksual terhadap anak disabilitas;

3) Memanfaatkan kebaikan yang pernah dilakukan oleh pelaku terhadap korban, seperti suka memberikan makanan atau semacamnya sehingga korban percaya apabila pelaku memerintahkan kepadanya untuk berbuat tidak asusila;

4) Lingkungan tempat tinggal korban juga merupakan faktor yang menjadikan pelaku dapat dengan mudah melakukan perbuatan asusila;

5) Kemerosotan moral oleh pelaku menjadikan pelaku tidak lagi peduli terhadap sesama sehingga karena minimnya moral yang dimiliki pelaku maka ia langsung melakukan perbuatan asusila tersebut tanpa berfikir panjang terhadap dampaknya (Andi Aziz Al Fiqry, 2021).

Ketidakmampuan anak penyandang disabilitas untuk menghindar atau memberontak menjadikan mereka jauh lebih rentan menjadi korban pelecehan seksual. Ditambah karena anak penyandang disabilitas lebih banyak bergantung kepada perawat atau pengasuh dan beberapa menjadi korban karena mereka ingin diterima atau disukai oleh banyak orang. Minimnya pendidikan tentang seksualitas turut menjadi faktor anak penyandang disabilitas maupun anak secara umum tidak mengerti dengan apa yang terjadi pada tubuh mereka. (Andi Aziz Al Fiqry, 2021).

Pelecehan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus pelecehan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa pelecehan yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika ini terjadi pada anak-anak terutama anak disabilitas, karena anak-anak korban pelecehan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit

mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwanya.

Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa pelecehan itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa itu membuat anak merasa bahwa dirinya memermalukan nama keluarga (Noviana, 2015).

Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual tersebut. Beberapa dampak yang diakibatkan oleh tindakan pelecehan seksual yaitu:

a. Trauma fisik dan psikologis

Dapat menyebabkan luka fisik dan kerusakan pada organ tubuh. Korban mengalami gangguan psikologis seperti depresi, cemas, dan PTSD (gangguan stres pasca trauma) yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka. Dampak psikologis dari pelecehan seksual trauma dan mengalami depresi pada korbannya, sehingga mengakibatkan korban pelecehan seksual merasa dikucilkan dan ingin menghindari dari keadaan yang dialaminya. Pola pikir korban perlahan berubah dan mempengaruhi ke berbagai hal. Mulai dari cara berpikir terhadap sesuatu, kestabilan emosi yang rentan, bahkan hingga depresi (Astri Anindya, 2020).

b. Kesehatan Mental dan Kesejahteraan yang Terus Terganggu

Jika tidak ada dukungan yang memadai, dampak psikologis dari pelecehan seksual bisa berlanjut hingga dewasa. Anak penyandang disabilitas yang telah mengalami pelecehan seksual mungkin terus menghadapi masalah psikologis yang mempengaruhi kehidupan mereka, seperti gangguan kecemasan, depresi, atau kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat. Mereka mungkin juga mengalami kesulitan dalam mengelola emosi atau hubungan interpersonal di masa dewasa, karena dampak trauma yang berlangsung lama.

c. Kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain

Dapat mempengaruhi kemampuan korban untuk membentuk hubungan yang sehat dengan orang lain. Dengan apa yang dialaminya menyebabkan ketakutan dan kecemasan berlebihan, kesulitan dalam mempercayai orang lain, atau karena mereka merasa tidak dihargai sebagai individu dan kilas balik yang tidak sengaja terhadap kejadian yang pernah dialami.

d. Isolasi sosial

Anak dengan disabilitas mungkin sudah merasa terisolasi dari masyarakat karena faktor-faktor seperti keterbatasan mobilitas atau kesulitan dalam berkomunikasi. Pelecehan seksual hanya meningkatkan isolasi sosial mereka dan membuat mereka merasa lebih terasing. Isolasi sosial ini dapat memperburuk dampak psikologis dan emosional mereka, karena mereka tidak memiliki dukungan yang memadai untuk mengatasi pengalaman traumatik tersebut.

e. Rasa tidak aman dan kekhawatiran yang berkelanjutan

Pelecehan seksual dapat meninggalkan bekas trauma dan membuat korban merasa tidak aman. Mereka mungkin merasa takut untuk meninggalkan rumah atau melakukan kegiatan sehari-hari karena takut mengalami pelecehan lagi di masa depan.

f. Mengakhiri hidupnya

Anak dengan disabilitas sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi karena kondisinya dan pengalaman kelam yang dialaminya. Dengan menghadapi stigma negatif atau tekanan dari orang-orang sekitarnya bisa saja korban membuat dirinya melakukan mengakhiri hidupnya atau bunuh diri.

g. Masalah kesehatan reproduksi

Anak penyandang disabilitas juga bisa menghadapi masalah kesehatan reproduksi akibat pelecehan seksual. Dalam kasus tertentu, anak-anak ini bisa mengalami kehamilan yang tidak diinginkan atau infeksi menular seksual (IMS) jika pelecehan seksual melibatkan hubungan seksual.

Dampak pelecehan seksual terhadap anak penyandang disabilitas sangat luas dan mendalam, melibatkan aspek fisik, psikologis, sosial, dan perkembangan mereka. Anak penyandang disabilitas tidak hanya harus mengatasi dampak langsung dari pelecehan seksual, tetapi juga menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari yang lebih berat dibandingkan dengan anak pada umumnya. Oleh karena itu, penting untuk memberikan dukungan yang tepat, baik dari segi psikologis, medis, hukum, maupun sosial, untuk membantu mereka pulih dan melindungi mereka dari potensi risiko kekerasan di masa depan.

## SIMPULAN

Kondisi perlindungan HAM terhadap anak penyandang disabilitas di Indonesia dari tindakan pelecehan seksual adalah masih kurang optimal dan menghadapi keterbatasan perlindungan hukum yang meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan

perundang-undangan terkait perlindungan anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas. Ketidaktahuan tentang hak-hak mereka, rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum tentang disabilitas seringkali menjadi penghalang untuk memberikan perlindungan yang memadai selain karena kurangnya pemahaman mereka mengenai hak atas tubuh dan perlindungan diri, kesulitan dalam melaporkan atau mengkomunikasikan pengalaman mereka, ketergantungan pada orang lain untuk perawatan dan perhatian menjadikan mereka lebih rentan terhadap eksploitasi seksual. Dan Faktor yang menyebabkan anak penyandang disabilitas menjadi kelompok yang rentan terhadap pelecehan seksual adalah Faktor Biologis, Faktor Psikologis, Faktor Sosiologis, Faktor Internal, Faktor Eksternal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Heni Setio Rahayu, P. I. (2015). Penerapan Model Pembelajaran Vct Untuk Menumbuhkan Kesadaran Ham Pada Pelajaran Ppkn. *Https://Jurnal.Fkip.Unila.Ac.Id*, 13.
- Andi Aziz Al Figry, Y. W. (2021). Analisis Terhadap Faktor Penyebab dan Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 103-114.
- Astri Anindya, Y. I. (2020). Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 137-140.
- Emi Suwarni, T. D. (2021). Sosialisasi Kewirausahaan untuk Meningkatkan Minat dan Motivasi Siswa Mathla'ul Anwar. *Jurnal PEngabdian MAsyarakat Indonesia (JPMI)*, 157-163.
- Ilyasa, R. M. (2022). Kajian Hukum dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia. *IPMHI Law Journal*, 27-40.
- Jailani, M. (2011). Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Berat Di Indonesia. *Jurnal Kajian Syiar Islam Fh Unisba*, 83-97.
- Nadila Purnama Sari, A. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Preferensi Hukum*, 359-364.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 13-28.
- Prameswari, K. P. (2024, - -). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Magelang. *Skripsi*. Magelang, Jawa Tengah, Indonesia: Universitas Tidar.

- Rofiah, S. (2017). Harmonisasi Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual. *Qawwam*, 133-150.
- Setia, P. (2021). Atas Nama Islam: Kajian Penolakan Hizbut Tahrir Indonesia (Hti) Terhadap Pluralisme. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, 115-136.
- Tri Darma Rosmala Sari, D. S. (2018). Does Organizational Learning and Innovation Influence Performance. *Journal of Behavioural Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and Transport*, 22-25.
- Tri Darma Rosmalasari, M. A. (2020). Pengembangan E-Marketing Sebagai Sistem Informasi Layanan Pelanggan pada Mega Florist Bandar Lampung. *Journal of Social and Technology for Community Service (JSTCS)*, 1-32.
- Truna, D. S. (2021). The Illustrations of Indigenization of Islam in Indonesian Cultural Landscape. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 337-346.
- UN. (2008, - -). Short History of CEDAW Convention. *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, pp. 1-2.
- Virdatul Anif, G. M. (2017). Arah Politik Hukum Kebijakan Perlindungan HAM di Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 5-18.
- Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 174-180.
- Yanto, O. (2016). Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Ahkam*, 187-194.